

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya penegakan hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,¹ salah satunya adalah proses penyidikan. Polisi yang harusnya bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat selaku alat yang dibantu oleh masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak menjalankan tugasnya seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²

Penegakan hukum atas tindak pidana Narkotika merupakan salah tugas Kepolisian, yang memerlukan peran serta Masyarakat dalam memberatasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memosisikan seorang informan sebagai pihak yang harus dilindungi. Undang-undang tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi *valid* tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 104 disebutkan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹ Arya Zurneti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2021, hlm. 61.

² Ismansyah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian*, Jurnal Demokrasi, Volume 7, Nomor 2, 2008. hlm. 42.

Narkotika dan prekursor Narkotika. Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 105, masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Soal kekhawatiran ancaman bahkan yang bisa membahayakan nyawa bila melaporkan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dijawab dengan tegas oleh UU Narkotika tersebut. Pasal 100 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan terhadap pelapor bahkan tetap dijamin hingga ke persidangan. Pasal 106 poin e menegaskan, pelapor juga memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pelapor juga akan mendapatkan *reward* dari pemerintah.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 109 bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam penjelasan pasal itu disebutkan dalam pemberian penghargaan juga harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan yang diberikan itu bisa dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi dan bentuk lainnya.

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja ataupun para artis, namun sudah merambah kesemua lapisan masyarakat,

baik itu usia tua maupun usia muda, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan.³ Narkotika pada dasarnya digunakan untuk pengobatan, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan di lingkungan kedokteran, dilakukan produksi narkotika yang terus menerus.⁴

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁵

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁶ Pengertian narkotika menurut UU Narkotika yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yaitu: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Zat-zat

³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 176.

⁴ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13.

⁶ Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zasky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Penggunaan narkotika secara berkali-kali dapat membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika. “Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai seberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.”⁷ Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan, baik itu upaya preventif (pencegahan) seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Peredaran narkoba secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkoba adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁸ Tri Novisa Putra, *Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm. 18.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi Narkoba secara *illegal* dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan.⁹

Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.¹⁰ Termasuk di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Penyidikan merupakan bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Leden Marpaung, *Azas-Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12.

¹¹ Arya Zurneti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2021, hlm. 39.

penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹²

Proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Asasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.¹³ Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh¹⁴ menjelaskan bahwa penyidikan adalah suatu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu. Kewenangan penyidikan suatu perkara pidana dilakukan oleh

¹² Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁴ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

seorang penyidik, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Adapun kewenangan penyidik, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Salah satu Teknik penyidikan yang menarik untuk dibahas adalah penyamaran atau dikenal dengan istilah *undercover buy*. Teknik *undercover buy* ini biasanya dilaksanakan dalam mengungkap perkara narkoba, dengan istilah pembelian terselubung (*undercover buy*) Teknik pembelian terselubung merupakan teknik pengungkapan tindak pidana narkoba yang dibenarkan oleh undang-undang.

¹⁵ Asni M , Rahma, Mukhsen Sarake, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di SMA Kartika Wirabuana Xx-1 Makassar*, Jurnal MKMI, Volume 12, Nomor 3. 2013, hlm. 196.

Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 pengertian dari teknik pembelian terselubung adalah suatu teknik khusus penyelidikan dalam pengungkapan kejahatan narkoba dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkoba dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Untuk tindak pidana narkoba, penggunaan teknik *undercover buy* ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yakni pada Pasal 75 huruf (j) yang memberikan pengaturan tentang kewenangan penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dalam menangani tindak pidana narkoba. Namun dalam undang-undang tersebut secara eksplisit tidak memberikan pengertian yang jelas tentang teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba hanya mengatur bahwa dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung dilakukan atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pada huruf j Pasal 75 Undang-Undang Narkoba ini melegalkan tindakan penyidikan terselubung. Kata “pembelian” cukup jelas artinya yaitu suatu keadaan dimana suatu pihak membeli sesuatu dari pihak lain. Sama halnya dengan “penyerahan yang diawasi” maka disini pula diperjelas tentang siapa yang membeli, siapa yang menjual, dan benda apa yang menjadi barang traksaksinya. Kemudian kata “terselubung” mengandung arti tersembunyi. Dalam hal ini penyidik menyembunyikan

kedudukan sebenarnya sebagai penyidik dan berlaku sebagai pecandu narkoba ataupun sebagai codistributor dalam penyaluran narkoba.¹⁶

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.¹⁷ Pembelian terselubung sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkoba dapat kita lihat pengertiannya yaitu : Proses penyidikan tindak pidana disebutkan: “pembelian terselubung” adalah suatu teknis khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang apa adanya.¹⁸

Menurut penafsiran gramatikal, pembelian terselubung dapat diuraikan yaitu pembelian berarti suatu keadaan di mana salah satu pihak membeli dari pihak yang lain (penjual), dan terselubung berarti tersembunyi atau tersamarkan dari kedudukan/posisi yang sebenarnya. Dengan demikian pengertian pembelian terselubung yang dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berarti tindakan salah satu pihak (penyidik) dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk melakukan pembelian narkoba dengan pihak penjual narkoba (bandar/pengedar) yang menjadi sasaran penyidikan.¹⁹

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum Faculty of Law, Unissula, Volume 25, Nomor 1, 2011, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm 25

¹⁸ Ana Marito Ompusunggu, *Teknik Pembelian Terselubung pada Tindak Pidana Narkoba*, Universitas Borneo Press, Tarakan, 2018, hlm. 19.

¹⁹ Swendlie F. Santi, *Teknik Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm 26

Ditetapkannya ketentuan-ketentuan yang terkait mengenai teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam menggunakan teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyerahan di bawah pengawasan. Kegiatan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat memenuhi unsur yuridis pada Pasal 50 KUHP, dimana kedua teknik ini menjadi alasan pembenar bagi penyidik. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana narkoba. Sehingga penyidik tidak dapat dikenakan sanksi pidana apapun dalam penggunaan kedua teknik ini. Namun disisi lain dapat menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang dan hak-hak sebagai tersangka dapat dilanggar. Mekanisme perlindungan hak-hak tersangka dapat dimulai dari rangka penyidikan hingga pengadilan. KUHP menjamin tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dan diadili oleh Pengadilan. Mengingat kasus narkoba harus diutamakan. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), dimana terdakwa bebas untuk menyangkal, memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak kepada hakim atau penyidik.

Teknik *undercover buy* ini merupakan teknik yang berbahaya, pembelian terselubung dan penyerahan yang di bawah pengawasan menurut standar operasional penyidikan oleh Bareskrim yaitu berupa penyamaran untuk dapat mengikuti/ melibatkan diri dalam pendistribusian narkoba sampai kepada tempat tertentu yang hanya dilakukan petugas Polri tertentu.²⁰ Dalam hal taktik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan menyebutkan teknik ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi

²⁰ Sapto Winengku dan Umar Ma'ruf, *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 2, hlm. 788.

penangguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang bukti, yang dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkotika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkotika beserta barang buktinya.²¹ Jadi, penyerahan tersebut terjadi dalam keadaan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan diawasi yang berarti dilakukan pengawasan. Secara singkatnya keadaan seorang bandar atau pengedar atau yang menguasai narkotika menyerahkan barang narkotika kepada penyidik dengan alasan jual-beli, di mana dalam penyerahan narkotika tersebut berada dalam pengawasan penyidik yang sebelumnya telah menjadi sasaran penyidikan.

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan dalam penyidikan tidak benar apabila tindakan yang di luar dari apa yang diatur dalam Perkap Polri sebagaimana yang telah penulis bahas pada paragraph-paragraf sebelum ini,²² artinya tidak dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung tanpa adanya perintah tertulis dari pimpinan. Perlu adanya perintah tertulis dari pimpinan menandakan bahwa tindakan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi ini dilakukan secara resmi dan diketahui oleh pimpinan. Maka penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembelian terselubung. Hal tersebut sama dengan apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Narkotika yang sama mengantongi surat perintah dari pimpinan sebelum melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi.

²¹ Standar Operasional Prosedur Bareskrim Polri.

²² Sri Purwatiningsih, *Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Volume 12, Nomor 1, 2016 Jurnal Populasi, hlm. 31.

Melihat teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang subjektif, sehingga rawan sekali untuk timbul penyalahgunaan wewenang dari penyidik. Salah satu contoh penyalahgunaan yang berpotensi adalah proses tertib administrasi. Apabila proses ini terabaikan, hal ini dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan perorangan secara umum karena berkaitan dengan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara.²³

Berdasarkan data, sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 902 kasus narkoba yang melibatkan 1.278²⁴ tersangka pada wilayah hukum Sumatera Barat. Di antara jumlah tersangka yang disebutkan di atas, terdapat anggota POLRI²⁵ yang terlibat dalam kasus narkoba baik yang melakukan berdasarkan keinginan sendiri maupun yang merupakan bagian kegiatan pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini. Untuk pelaksanaan teknik pembelian terselubung terdapat 201 Kasus.

Untuk itu, penggunaan teknik pembelian terselubung dalam mengungkap tindak pidana narkoba oleh Polri ini menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan terdapat berbagai kemungkinan dalam kegiatan penyidikan tersebut, di antaranya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Sumatera Barat.

Proses penanganan tindak pidana narkoba di Polda Sumatera Barat ditangani dengan adanya laporan. Laporan yang diterima ini tidak harus dibuktikan dengan adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan diberikan. Akan tetapi, hanya

²³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

²⁴ Mario Sofia Nasution, Polisi ungkap 902 kasus narkoba sepanjang 2021 di Sumbar, diakses dari laman website <https://sumbar.antaranews.com/berita/469065/polisi-ungkap-902-kasus-narkoba-sepanjang-2021-di-sumbar> pada pukul 10.00 WIB tanggal 8 Februari 2022

²⁵ Raynaldo Ghiffari Lubabah, Positif Narkoba, 51 Anggota Polda Sumbar Dicopot Sepanjang 2021, diakses dari laman website <https://www.merdeka.com/peristiwa/positif-narkoba-51-anggota-polda-sumbar-dicopot-sepanjang-2021.html> pada pukul 10.00 WIB tanggal 8 Februari 2022

dengan memberikan informasi saja sudah dapat dilakukan penanganan terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu. Pada kasus dapat dilihat Informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkoba.

Informan berasal dari masyarakat biasa. Informan yang digunakan kepolisian bukanlah berasal dari LSM, pemakai atau bahkan pengedar. Informan yang merupakan masyarakat biasa ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUNarkoba, Dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan terhadap narkoba.

Di dalam Pasal 104 UU Narkoba dinyatakan Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Di sini Informan adalah masyarakat yang memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana narkoba. Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa Informan memang berhak untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada kepolisian terkait adanya penyalahgunaan narkoba. Informan/Cepu ini juga harus diberikan perlindungan, agar dia tidak dicelakai oleh teman atau rekan pelaku.

Fakta yang terjadi di lapangan telah lama diketahui seorang informan juga terlibat jauh ke dalam suatu kejahatan dan berkaitan juga dengan beberapa orang lain yang diberitahukan oleh informan itu, termasuk juga keterlibatannya dalam merancang suatu kejahatan dimana mereka juga terlibat. Namun demikian akan terlihat janggal

jika terkait dengan suatu perkara yang berbahaya seperti narkoba yang melibatkan informan. Pihak Pengadilan di Indonesia menyatakan bahwa larangan penuh untuk membuka identitas dalam perkara tersebut bertentangan dengan *Bill of Rights dan Basic Law*.²⁶ Tentu saja tidak selalu permintaan pembukaan identitas diperbolehkan dan itu berarti hakim pemeriksa perkara akan memutuskan sesuai kepentingan peradilan untuk tetap mempertahankan kerahasiaan identitas.

Contoh salah satu kasus perlindungan anggota adalah, kasus dengan nomor LP/239/VI/2021/SPKT-SBR, tanggal 15 Juni 2021, tentang tindak pidana narkoba jenis ganja. Penangkapan dilakukan atas nama Alek Pernando. Saat tersangka menurunkan karung tersebut dari mobil tiba-tiba tersangka langsung ditangkap oleh petugas Polisi akan tetapi pada saat itu tersangka berhasil melarikan diri namun setelah berlari kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter tersangka terjatuh karena leher tersangka tersangkut dengan tali jemuran di samping sebuah rumah. Tersangka kembali berhasil diamankan, namun tersangka tetap berusaha untuk melarikan diri dan berusaha menepis senjata petugas Polisi yang ditodongkan kepada tersangka sehingga akhirnya tangan tersangka dan juga tangan dari salah seorang petugas Polisi ikut tertembak dan mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning yang ditemukan di genggam tangan kanan tersangka, serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta *simcard*-nya yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang tersangka gunakan pada saat ditangkap. Barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya

²⁶ Diakses pada <http://yuridis.com/larangan-membuka-identitas-informan-menjadi-perdebatan-hukum-di-hongkong/>, pada pukul 10.00 WIB tanggal 8 Februari 2022

tersangka beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas hal tersebut maka penulis ingin mengangkat tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyelidik Polri Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dengan Menggunakan Metode Pembelian Terselubung Atas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap Penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala atas yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap Penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa sajakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap Penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala atas yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap Penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.


D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana terutama dalam hal kewenangan Polri dalam penyidikan dengan teknik “*undercover buying*” dan “*controlled delivery*” dalam perkara tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis.



Hasil penelitian diharapkan dapat masukan bagi pembuat keputusan, Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional yang dalam hal pelaksanaan perlindungan penyidikan dengan teknik “*undercover buying*” dan “*controlled delivery*” dalam perkara tindak pidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin originalitas dari penelitian tesis ini, maka perlu terlebih dahulu kita membahas penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Hal ini diperlukan untuk menentukan *state of the art* dari ruang lingkup penelitian tersebut, sehingga penelitian yang sedang ditulis ini memiliki ciri khas, kebaruan, dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian serupa dengan topik penelitian ini, diantaranya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Karib Zega pada Penelitian Tesis berjudul Peranan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Polres Nias) pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2017. Persoalan yang dibahas pada tesis ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satuan Res Narkoba Polres Nias dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Satuan Res Narkoba Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum

kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 9 KUHAP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 s/d Pasal 14, dan UU Narkotika Pasal 73 s/d Pasal 88 menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang tengah penulis tulis ini. Pada penelitian Karib Zega ini hanya terfokus pada pengaturan, kendala yang dialami oleh penyidik Polres Nias dalam mengungkap tindak pidana narkotika pada wilayah hukumnya. Pada penelitian yang ditulis ini, penulis mempertanyakan ketentuan normatif mengenai penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI, karena berdasarkan Undang-Undang Narkotika kewenangan dalam penyidikan tersebut diatur pada Pasal 75, yang hanya memberikan kewenangan tersebut kepada BNN. Namun pada Paal 81 dan 82 undang yang sama justru menegaskan adanya Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Sapto Winengku, berjudul Peran Penyidik Dalam Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Batang, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2018. Pada penelitian ini dibahas mengenai mengapa diperlukan upaya Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Batang, Bagaimana peran penyidik dalam Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang dan apa hambatan-hambatan dan solusi penyidik dalam Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) sebagai upaya mengungkap tindak pidana narkotika di Polres Batang. Dari hasil penelitian yang ditulis oleh Sapto Winengku ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa teknik Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) narkotika dalam penyidikan di Polres Batang pada dasarnya untuk menanggulangi kesulitan pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena peredaran gelap narkotika dilakukan secara terorganisir dengan sistem peredaran terputus yaitu pembeli, pengedar dan bandar tidak saling mengenal. Pada dasarnya penelitian ini mirip yang dengan penelitian yang ditulis oleh Karib Zega, pada penelitian Sapto Winengku ini tetap mencari jawaban dari apa kendala yang ditemui oleh penyidik POLRI dalam melaksanakan kegiatan teknik *undercover buying* ini beserta dengan solusinya. Penelitian Sapto Winengku ini jelas berbeda dengan penelitian yang tengah penulis tulis ini, dengan alasan yang sama sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada beberapa paragraf sebelum ini.

Ketiga, Penelitian oleh I Putu Wisnu Nugraha, dkk dengan judul artikel Peranan Teknik *Undercover buying* dalam pengungkapan tindak pidana narkotika (Studi di Polresta Denpasar). Tulisan ini merupakan Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali. Penelitian ini membahas tentang Peranan Teknik *undercover buy* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polresta Denpasar). *Undercover buy* adalah teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan diantaranya bagaimanakah peranan teknik *undercover buy* dalam pengungkapan tindak pidana narkotika dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian empiris hasil yang didapat adalah teknik *undercover buy* berperan dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika. Kendala internal

kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, dan terbatasnya biaya operasional. Sedangkan kendala-kendala eksternal yang dihadapi adalah kendala dalam mendapatkan informan / spionase, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung adalah mengoptimalkan kinerja penyidik dengan memaksimalkan sumber daya manusia, mengajukan rencana penambahan biaya oprasional, mengoptimalkan informasi dari mata-mata maupun dari tersangka yang tertangkap, meningkatkan teknik-teknik pengungkapan untuk mengatasi teknik yang digunakan pelaku tindak pidana Narkoba. Penelitian I Putu Wisnu Nugraha ini juga jelas berbeda dengan penelitian yang tengah penulis tulis ini. Penelitian I Putu Wisnu Nugraha ini mirip dengan kedua penelitian yang telah penulis bahas sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan dalam masyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum

²⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan.²⁸ Hukum menjadi tidak berarti apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi yang menjadikan bentuk formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak dan keadilan sejati. Penegakan hukum tidak dapat dinilai sama begitu saja dengan memberikan keadilan, oleh karena itu orang dapat menegakkan hukum tetapi dengan cara menggunakannya untuk menyimpangi dan menjauhkan dari keadilan. Dalam proses peradilan hukum pidana, kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan.²⁹ Keadilan sejati bukanlah tujuan pokok dalam pengadilan pidana dengan kata lain keadilan formal juga merupakan produk yang sah dari pengadilan pidana.

Proses bekerja aparat penegak hukum terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi, yaitu: a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya; b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari kaedah hukum, petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto,

²⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta, 2009, hlm. 3.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2004, hlm. 182.

efektivitas diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya³⁰. Selanjutnya hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³¹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³² Efektivitas penegakan hukum adalah hasil positif dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai hukum, yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, baik perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakkan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai istilah: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).³³ Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatiya

³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 41

³¹ *Ibid*, hlm 32

³² Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Dipenogoro Press, Semarang, 2008, hlm. 13.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181

ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam ataupun pejabat administrasi Negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum³⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun dampak negatifnya terletak pada isi-isi faktor-faktor tersebut, yaitu:³⁵

- 1) Faktor hukumnya. Yaitu berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³⁶
- 2) Faktor Penegakan Hukum, Penegakan Hukum adalah para pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah: a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan; b) Pihak lain dengan sikap dia berinteraksi; c) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; d) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; e) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material; dan f) Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.³⁷

³⁴ Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Displin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta 1987, hlm 111

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8

³⁶ Eddy O.S Hiraiej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 89.

³⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.

- 3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas merupakan bagian dari penegakan hukum sebab tanpa sarana atau fasilitas maka kelancaran di dalam penegakan hukum akan terganggu. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.³⁸
- 4) Faktor Masyarakat, Faktor yang penting dalam upaya mengukur suatu efektifitas penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam suatu tatanan masyarakat. Masyarakat yang tidak dilibatkan di dalam penyusunan rancangan peraturan serta masyarakat dalam arti yang lebih luas seperti pendapat dari kalangan akademisi yang tidak dilibatkan di dalam penyusunan rancangan peraturan tersebut akan menimbulkan masalah dari segi penerapan perundang-undangan. Perundang-undangan akan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan, Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihadiri). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Adapun pasangan-pasangan yang berperan dalam hukum adalah: a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, b) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, dan c) Nilai kelanggengan atau *konservatisme* dan nilai kebaruan atau *inovatisme*.³⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan

³⁸ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2011, hlm. 7.

³⁹ *Ibid.* hlm. 4.

moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴²

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 54.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴³

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁴

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula

⁴³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 29.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴⁵

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah: 1) tempat berlindung; atau 2) hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu,

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 39.

pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁷

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 38

⁴⁷ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁹

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

⁴⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2003, hlm. 14

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 20.

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁰

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah semua perbuatan yang dilakukan yang melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diancam dengan pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis hukum atau secara kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam masyarakat secara konkrit, sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah ialah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.⁵¹ Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaarfeit*”. Di dalam perundang-undangan pidana istilah “*strafbaarfeit*” diartikan bermacam-macam. Mulyatno dalam pidatonya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”. Menurut beliau perbuatan adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan.⁵² Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu perbuatan pidana: Menurut Moeljanto “ Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, ancaman pidana tertentu. Antara ancaman pidana dan larangan ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang

⁵¹Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2013, hlm. 66.

⁵²Krismiarsi, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 49.

erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan yang konkrit yang pertama, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu”.⁵³

d. Pembelian Terselubung

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, teknik pembelian terselubung (*undercoverbuy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika.

e. Penyidik

Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yaitu: *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti*

⁵³Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 54.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis atau tipe dalam penelitian ini adalah pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan tipe kajian pada penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif.. Penelitian ini

⁵⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

digunakan untuk melihat secara langsung melalui fakta-fakta di lapangan mengenai metode dan mekanisme pembelian terselubung oleh penyidik Polda Sumatera Barat.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris memiliki karakteristik yang bertumpu pada data primer atau berdasarkan fakta-fakta yang di dapat pada saat melaksanakan *field research*. Sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang akan didapat melalui studi dan penelitian langsung di lokasi penelitian yaitu pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (POLDA)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan tumpuan utama pada pendekatan hukum normatif.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)


Yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum Primer

(1) Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(7) Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

(8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup:

(1) Buku-buku / Literatur

(2) hasil Karya Ilmiah Para sarjana

(3) Jurnal

(4) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya

c) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- (1) Ensiklopedia
- (2) Kamus bahasa Indonesia
- (3) Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Direktur Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
- 2) Kepala Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat

b. Studi Dokumentasi atau Perpustakaan

Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa Berita Acara Pemeriksaan, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis yang ada di Ditresnakoba Polda Sumatera Barat.

c. Populasi dan Sampel

- a) Populasi Penelitian

Populasi atau *univerce* adalah seluruh objek, seluruh individu, segala gejala/kegiatan dan atau seluruh unit yang diteliti.⁵⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota penyidik pada Ditresnakoba Polda Sumatera Barat.

b) Sampel Penelitian

Mengingat besar dan luasnya populasi, maka dalam pengumpulan data ini, diambil sebagian saja untuk dijadikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian. Dalam penulisan tesis ini mengambil teknik *purposive sampling* untuk menetapkan sampel penelitian, pengambilan sampel secara *purposive sampling* yaitu mengambil unsur-unsur atau elemen-elemen dari populasi didasarkan atas tujuan tertentu dengan tidak membuka kesempatan yang sama bagi setiap unsur-unsur atau elemen-elemen dari populasi untuk menjadi sampel.⁵⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnakoba) Kepolisian Daerah Sumatera Barat, terkait penegakan hukum di Wilayah Hukum Propinsi Sumatera Barat.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis⁵⁷ yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi

⁵⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bina Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

⁵⁶*Ibid.*, hlm 17

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20

menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan padangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang memberikangambara secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.

